27 APRIL 2015	BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO	NOMOR 34

S A L I N A N

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 34 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 Nomor 01 Seri E tanggal 26 Maret 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 Nomor 01 seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Camat, adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Kepala Desa, adalah Kepala Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa, adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas pelaksana kewilayahan, pelaksanan tekhnis dan sekretariat desa.
11. Musyawarah Desa, adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Lembaga Kemasyarakatan, adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Tokoh masyarakat, adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa, adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih, adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa, adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih, adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Hak Pilih, adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.

22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Tanda Gambar Calon Kepala Desa, adalah Foto Calon atau yang berupa gambar.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
27. Penjaringan, adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan ntuk mendapatkan Bakal Calon.
28. Penyaringan, adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala melalui seleksi administrasi.
29. Hari, adalah hari kerja.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

a. persiapan ;
b. pencalonan ;
c. pemungutan suara ; dan
d. penetapan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan
Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan
Pasal 3

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) BPD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

(3) BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, pimpinan Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.

(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

(5) Anggota Panitia Pemilihan dari unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat :

a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan ;
b. Berpendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat ;
c. Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun; dan
d. Memiliki kemampuan untuk menjadi panitia pemilihan.

(6) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 4

(1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), terdiri dari :

a. Ketua, merangkap anggota ;
b. Wakil Ketua, merangkap anggota ;
c. Sekretaris, merangkap anggota ;
d. Bendahara, merangkap anggota ;
e. Wakil Bendahara, merangkap anggota ;
f. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.

(2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berjumlah genap dengan ketentuan sebagai berikut :

a. jumlah hak pilih sampai dengan 2.000 paling banyak 4 (empat) orang ;
b. jumlah hak pilih 2.001 sampai dengan 3.000 paling banyak 6 (enam) orang ;
c. jumlah hak pilih 3.001 sampai dengan 4.000 paling banyak 8 (delapan) orang ;
d. jumlah hak pilih 4.001 sampai dengan 5.000 paling banyak 10 (sepuluh) orang ;
e. jumlah hak pilih 5.001 sampai dengan 6.000 paling banyak 12 (dua belas) orang ;
f. jumlah hak pilih 6.001 sampai dengan 7.000 paling banyak 14 (empat belas) orang ;

g. jumlah hak pilih 7.001 sampai dengan 8.000 paling banyak 16 (enam belas) orang ;
h. jumlah hak pilih 8.001 sampai dengan 9.000 paling banyak 18 (delapan belas) orang ;
i. jumlah hak pilih 9.001 sampai dengan 10.000 paling banyak 20 (dua puluh) orang ;
j. jumlah hak pilih di atas 10.000 paling banyak 22 (dua puluh dua) orang.

(3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.

(4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 5

(1) Panitia Pemilihan dapat menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPD.

(2) Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

(3) Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 2 (dua) orang tiap dusun.

(4) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 2 (dua) hari yaitu H-1 dan Hari “H” pemungutan suara yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 6

(1) Pemerintah Desa wajib menyediakan tempat sekretariat Panitia Pemilihan yang representatif di Kantor/Balai Desa setempat.

(2) Bagi Desa yang tidak memiliki Kantor/Balai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menyiapkan tempat sekretariat Panitia Pemilihan berdasarkan kesepakatan bersama Kepala Desa, BPD, dan Panitia Pemilihan yang dituangkan dengan berita acara.

Pasal 7

(1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau tokoh masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan BPD.

(2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah BPD.

(3) Anggota Panitia Pemilihan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

a. meninggal dunia;
b. atas pemintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.

(4) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap ;
b. berstatus tersangka dalam tindak pidana ;
c. melanggar tugas dan kewajiban ; dan
d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Pasal 8

(1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

(3) Setelah Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BPD membubarkan Panitia Pemilihan.

(4) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2
Pendaftaran Pemilih

Pasal 9

Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 10

(1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terakhir dan data kependudukan di Desa, digunakan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.
(2) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.

Pasal 11

(1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
(2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap Dusun.
(3) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.

Paragraf 3

Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 12

(1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan diberikan kepada para Calon Kepala Desa untuk diteliti sebelum ditetapkan menjadi DPT dengan tanda terima yang ditandatangani oleh calon Kepala Desa.
(2) Penelitian Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain berdasarkan syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a. Pemilih yang terdaftar telah meninggal dunia ;
    b. Pemilih yang pindah domisili ke desa lain ;
    c. Pemilih yang terdaftar ganda ;
    d. Pemilih yang sudah terdaftar, tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih ;
    e. Pemilih yang belum terdaftar.
(3) Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
(4) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, dan Calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa.

(5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada masing-masing lembar diparaf oleh Calon Kepala Desa, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

Pasal 13

DPT digunakan sebagai dasar pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 14

Untuk menghindari adanya surat undangan digunakan oleh yang tidak berhak, pembawa surat undangan harus diteliti kebenarannya bahwa yang bersangkutan adalah orang yang tercatat dalam DPT.

Pasal 15

Dalam hal surat undangan hilang/rusak, pemilih diganti dengan surat undangan baru dengan syarat harus menunjukkan identitas diri berupa KTP/SIM atau kartu identitas lainnya dan harus tercatat dalam DPT, dengan terlebih dahulu mengisi formulir yang ditandatangani oleh bersangkutan dan mengetahui ketua panitia.

Bagian Ketiga

Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 16

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. warga negara Republik Indonesia ;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ;
d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat, dengan melampirkan ijazah pada jenjang pendidikan sebelumnya ;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar ;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang ;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
k. berbadan sehat dan bebas Narkoba ;
l. berkelakuan baik ;
m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan ;
n. tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 17

Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, antara lain meliputi Paket B/Wustho.

Pasal 18

(1) Setiap penduduk desa mempunyai hak yang sama untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa dengan mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Ketua Panitia Pemilihan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administratif Calon Kepala Desa.

Pasal 19

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), terdiri atas :

a. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat ;
b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
d. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
e. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
f. Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
g. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
h. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
i. Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kraksaan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ;
j. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih ;
k. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
l. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, bagi Bakal Calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa ;
m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Probolinggo atau Kepolisian Resort Probolinggo Kota ;
n. Surat Keterangan Berbadan Sehat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa dari RSUD Waluyo Jati Kraksaan atau RSUD Tongas ;

o. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD Waluyo Jati Kraksaan atau RSUD Tongas ;

p. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa setempat mengetahui Camat ;

q. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo ;

r. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo ;

s. Fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo ;

t. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar ;

u. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan ;

2) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan hasil penggabungan ;

3) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan Surat Keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai nomenklatur baru ;

4) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dan untuk pendidikan menengah islam dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo ;

5) Pengesahan Fotocopy ijazah paket dan Surat Keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo ;

6) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah STTB bagi pemohon yang berdomisili di Kabupaten yang berbeda dengan Kabupaten/Kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo di tempat pemohon berdomisili ;
7) Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan Fotocopy Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan ;
8) Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri ;
9) Pengesahan Fotocopy Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dan Surat Keterangan pengganti Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan di Provinsi yang bersangkutan.
10) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan untuk ijazah/STTB yang diperoleh dari Satuan Pendidikan Islam dari negara lain dilakukan oleh Dirjen yang berwenang ;
11) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) bagi pemohon yang tidak lagi berdomisili di tempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota pemohon berdomisili ;

12) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari Satuan Pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat pemohon berdomisili.

Pasal 20

(1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
   a. Fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang telah dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf u ;
   b. Fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan ; atau
   c. Fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
(2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
(3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (di wilayah Perguruan Tinggi Swasta Berada).

Pasal 21

(1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya.
(2) Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilampiri Surat Pernyataan permohonan ijin pemberhentian sementara dan Keputusan Pemberhentian Sementara dari Bupati.
(3) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, melampirkan surat izin cuti dari Bupati.
(4) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Pasal 22

Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak perlu ijin dari Bupati, apabila ditetapkan sebagai Calon Terpilih diharuskan mengundurkan diri dari Calon Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan dalam surat pernyataan pengunduran diri.

Pasal 23

Tenaga Honorer Daerah yang akan mencalonkan diri selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak perlu ijin dari Bupati, apabila ditetapkan Calon Terpilih diharuskan mengundurkan diri dari tenaga Honorer Daerah yang dituangkan dalam surat pernyataan pengunduran diri.

Pasal 24

(1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dibuat rangkap 2 (dua).
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 25

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
(2) Pendaftaran dibuka tepat pada Jam 07.30 WIB dan ditutup tepat pada Jam 16.00 WIB.
(3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas pendaftaran Bakal Calon yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21.
(4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
(5) Dalam hal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditutup, ternyata :
    a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pencalonan tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyaringan ;
    b. terdapat 2 (dua) orang atau lebih pendaftar, maka Panitia Pemilihan melanjutkan ke penyaringan Bakal Calon.
(6) Hasil Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 3

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 26

(1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
(2) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
(3) Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam upaya melakukan pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
(4) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon.
(5) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan yang wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 27

Dalam hal hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 28

(1) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2) Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 29

Dalam hal hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang Calon Kepala Desa dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan

   Seleksi ini dilakukan berdasarkan kriteria lamanya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dibuktikan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan :

   1. Apabila Bakal Calon yang terseleksi pada tahap ini telah terjaring 5 (lima) orang, maka tidak dilakukan seleksi pada tahap berikutnya ;
   2. Apabila berdasarkan kriteria lamanya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan masih melebihi 5 (lima) orang, maka khusus bagi Bakal Calon yang berada pada urutan 5 terakhir dan seterusnya, akan diadakan seleksi lanjutan berdasarkan kriteria tingkat pendidikan tertinggi dari Bakal Calon ;
   3. Apabila Bakal Calon berdasarkan pengalaman bekerja dan tingkat pendidikan masih melebihi 5 (lima) orang, maka khusus bagi Bakal Calon yang berada pada urutan 5 terakhir dan seterusnya, akan diadakan seleksi lanjutan berdasarkan kriteria usia tertua sampai mendapatkan Calon Kepala Desa berjumlah 5 (lima) orang ;
   4. Apabila bakal calon berdasarkan pengalaman bekerja, tingkat pendidikan dan usia tertua masih melebihi 5 (lima) orang, maka khusus bagi Bakal Calon yang berada pada urutan 5 terakhir dan seterusnya, akan diadakan seleksi lanjutan berdasarkan kriteria lamanya berdomisili di desa pemilihan sampai mendapatkan Calon Kepala Desa berjumlah 5 (lima) orang.

b. Tingkat Pendidikan

   Seleksi ini merupakan tahapan kelanjutan dari tahap seleksi pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan dan ditentukan berdasarkan tingkatan pendidikan tertinggi dari Bakal Calon, dengan ketentuan apabila Bakal Calon melebihi 5 (lima) orang dan Bakal Calon yang mempunyai pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan kurang dari 5 (lima) orang, maka Bakal Calon yang mempunyai pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan dinyatakan lolos seleksi, dan Bakal Calon selebihnya dilakukan seleksi berdasarkan kriteria tingkat pendidikan tertinggi sampai didapatkan Calon Kepala Desa keseluruhan berjumlah 5 (lima) orang.

c. Usia

Seleksi ini merupakan tahapan kelanjutan apabila Bakal Calon yang di seleksi dari pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan tingkat pendidikan belum mencapai 5 (lima) orang, dilakukan seleksi berdasarkan kriteria usia tertua sampai didapatkan Calon Kepala Desa keseluruhan berjumlah 5 (lima) orang.

d. Lamanya berdomisili di Desa Pemilihan

Seleksi ini merupakan tahapan kelanjutan apabila bakal calon yang di seleksi berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia belum mencapai 5 (lima) orang Calon Kepala Desa, dilakukan seleksi lanjutan berdasarkan kriteria yang paling lama berdomisili di Desa Pemilihan sampai didapatkan Calon Kepala Desa keseluruhan berjumlah 5 (lima) orang.

Pasal 30

(1) Lembaga pemerintahan terdiri dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten/kota,provinsi dan pusat.

(2) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Lembaga pemerintahan di desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan ketua/anggota BPD ;
b. Lembaga pemerintahan di kecamatan terdiri dari camat dan aparatur kecamatan cabang dinas/instansi vertikal yang ada di kecamatan ;
c. Lembaga pemerintahan di kabupaten/kota terdiri dari Bupati/Walikota, ketua/anggota DPRD Kabupaten/kota, Perangkat Daerah di lingkungan kab/kota, instansi vertikal yang ada di Kabupaten/kota ;
d. Lembaga pemerintahan di Provinsi terdiri dari Gubernur/Wakil Gubernur, ketua/anggota DPRD Propinsi, Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi, instansi vertikal yang ada di Provinsi ;
e. Lembaga pemerintahan di Pusat terdiri dari lembaga negara, terdiri dari DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, MA RI, MK RI dan BPK RI, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, TNI/Polri , dan Lembaga Non Struktural.

Pasal 31

Bakal calon yang mempunyai pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan adalah mereka yang masih aktif melaksanakan tugas di lembaga pemerintahan maupun yang sudah purna tugas yang dibuktikan dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Paragraf 4

Penetapan Calon

Pasal 32

(1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.
(2) Dalam hal dilakukan seleksi tambahan, maka berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.
(3) Penetapan Calon Kepala Desa disertai penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.
(4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan atau papan pengumuman tentang nama dan nomor urut Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
(5) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang penetapan Calon Kepala Desa kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 33

(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
(2) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon untuk meyakinkan para pemilih, difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 34

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilaksanakan melalui :
    a. Pertemuan terbatas ;
    b. Tatap muka ;
    c. Dialog ;
    d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ;
    e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan ; dan
    f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
(2) Pada saat pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dilarang :
    a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/ atau Calon Kepala Desa lain ;
d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat ;
e. Mengganggu ketertiban umum ;
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan / atau Calon Kepala Desa lain ;
g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye ;
h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan ;
i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan ;
j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye ;
k. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya ;
l. Melakukan kampanye hitam ;
m. Melakukan kampanye diluar jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
n. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menjanjikan bebas membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
o. Mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD ; dan
p. Melakukan pemasangan foto, tanda gambar dan slogan-slogan di Sarana Ibadah, Sarana Pendidikan dan Kantor Pemerintah.

Pasal 35

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenai sanksi :

a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan, walaupun belum terjadi gangguan ; dan
b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 36

(1) Kampanye dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) hari dan dilaksanakan mulai ”H-6 (enam)” sampai dengan ”H-3 (tiga)” dari pelaksanaan Pemungutan Suara.
(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Jam 09.00 WIB sampai dengan Jam 17.00 WIB di lokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa.
(3) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara Pantia Pemilihan dan Calon Kepala Desa yang telah dituangkan dalam Berita Acara.
(4) Panitia Pemilihan menetapkan Peraturan Panitia yang mengatur Tata Tertib Kampanye.

Paragraf 6

Masa Tenang

Pasal 37

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
(3) Selama masa tenang masing-masing Calon Kepala Desa berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
(4) Panitia Pemilihan memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.
(5) Calon Kepala Desa yang melakukan kampanye dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi.
(6) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam tata tertib pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat

Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 38

(1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.

(2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
   a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara ;
   b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.

(3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara :
   a. Panitia didampingi oleh Perangkat Desa dan saksi dari Calon;
   b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.

(4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 39

(1) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada Jam 07.00 WIB sampai dengan Jam 13.00 WIB, atau sesuai hasil musyawarah dengan Calon dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi.

(2) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

Pasal 40

(1) Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan sebagai berikut :
   a. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan ;
   b. Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon Kepala Desa ;
   c. Calon Kepala Desa dan atau saksi Calon Kepala Desa dan Ketua Panitia melakukan Pengecekan peralatan/kelengkapan TPS, antara lain Bilik Suara, alat coblos dan bantalan, dan peralatan lainnya ;
   d. Panitia Pemilihan membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara ;
   e. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan ;
   f. pengidentifikasian dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan ;

g. pelaksanaan pemungutan suara;
h. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
i. penghitungan Suara;
j. penandatanganan berita acara penghitungan suara ;
k. pengumuman hasil Pemungutan suara.

(2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 41

(1) Pemilih masuk ke pintu TPS berdasarkan Dusun dan selanjutnya menyerahkan surat undangan kepada panitia pemilihan untuk dicocokkan dengan DPT.
(2) Dalam hal undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
(3) Dalam surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
(4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.
(5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon Kepala Desa sesuai pilihannya dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
(6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
(7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan Dusun, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 42

(1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan dan dapat didampingi anggota keluarganya.
(2) Panitia Pemilihan dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 43

Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi saksi, Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten dan warga masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya.

Pasal 44

(1) BPD, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, dan saksi masing-masing Calon Kepala Desa hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
(2) Gambar atau Foto Calon Kepala Desa penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
(3) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 45

(1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :
    a. pemungutan suara akan segera ditutup ;
    b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya ;
    c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
(2) Dalam hal Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
(3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia menandatangani berita acara pemungutan suara serta dapat ditanda tangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.
(4) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan penghitungan suara.

Paragraf 3

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 46

(1) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.

(2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan Penghitungan Suara dengan Berita Acara yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa dengan memperhatikan saran dari Forpimka.

(3) Panitia Pemilihan memanggil Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon Kepala Desa.

(4) Dalam hal Panitia Pemilihan telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilanjutkan Penghitungan Suara.

(5) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sesuai dusun atau TPS masing masing.

(6) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara :

a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi ;
b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik ;
c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 47

(1) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6).

(2) Hasil Penghitungan Suara yang sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 48

(1) Setelah penghitungan suara, Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.

(2) Dalam hal berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh saksi, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

(3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon.

Pasal 49

(1) Penghitungan suara di TPS oleh Panitia Pemilihan dihadiri oleh saksi calon, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten, pemantau dan penduduk desa.

(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas terhadap proses penghitungan suara.

Pasal 50

(1) Saksi calon Kepala Desa atau penduduk desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Panitia Pemilihan segera melakukan pembetulan.

Bagian Kelima

Tahapan Penetapan

Paragraf 1

Calon Terpilih

Pasal 51

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan sebagai Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang sah ditetapkan.

(2) Dalam hal jumlah Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama, lebih dari 1 (satu) calon terpilih pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

(3) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah perolehan suara di setiap Dusun.

(4) Dalam hal jumlah Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ditetapkan berdasarkan perolehan persebaran suara terbanyak Calon Terpilih di setiap Dusun.

Pasal 52

(1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
    a. asli dan fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih ;
    b. asli dan fotocopy Berita Acara jalannya pemungutan suara ;
    c. asli dan fotocopy Berita Acara hasil Penghitungan surat suara ;
    d. asli dan fotocopy berkas Calon Terpilih.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
(4) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.

Pasal 53

(1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
(2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
    a. DPS ;
    b. Daftar Pemilih Tambahan ;
    c. DPT;
    d. Surat Suara ;
    e. Surat Undangan ;
    f. Surat/kelengkapan penting lainnya.

Paragraf 2

Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 54

(1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
(2) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, dan BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 55

Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

(1) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan mengucapkan sumpah/janji.
(2) Kepala Desa yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

Pasal 57

Tata cara pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dengan urutan sebagai berikut :

a. Pembacaan Keputusan Bupati ;
b. Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk ;
c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji ;
d. Kata-kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk ;
e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk ;
f. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan ;
g. Amanat Bupati ;
h. Pembacaan doa.

BAB III

KELENGKAPAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERALATAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Kelengkapan Peralatan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 58

Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan agar menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :

a. kotak suara sebanyak jumlah dusun ;
b. bilik suara, jumlahnya menyesuaikan ;
c. DPT masing-masing dusun ;
d. surat suara sebanyak DPT ditambah 5 % (lima per seratus) dari DPT ;
e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan ;
f. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, Calon Kepala Desa, undangan dan pemilih ;
g. sound system ;
h. papan penghitungan suara ;
i. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah) ;
j. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus ;
k. bantalan berkawat untuk surat undangan ;
l. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya ;
m. tenda/terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan ;
n. jam dinding ;
o. alat dokumentasi ;
p. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan ;
q. Foto Calon ukuran 20 R.

Paragraf 1

Kotak Suara

Pasal 59

(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
    b. bahan yang dipergunakan adalah kayu atau kayu lapis ;
    c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam ;
    d. bagian dalam kotak permukaannya harus halus ;
    e. diberi label Kotak suara Pemilihan Kepala Desa ;

f. Tutup kotak dipasang dengan engsel = 2 buah ;
g. sisi kanan dan kiri kotak diberi pegangan ;
h. kotak suara diberi warna dengan cat atau plitur coklat muda ;
i. sisi depan bagian tengah dipasang gantungan gembok dilengkapi gembok dan anak kunci (anak kunci minimal 2 buah) ;
j. tutup kotak suara bagian tengah diberi lubang untuk memasukkan surat suara, bentuk lubang dibuat agak miring agar surat suara tidak bisa diambil kembali.

(2) Ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :

a. Tebal kotak = 2 cm ;
b. Tinggi kotak = 65 cm ;
c. Panjang sisi-sisi atas kotak = 50 cm ;
d. Panjang sisi-sisi bawah kotak = 50 cm ;
e. Panjang celah/lubang pada tutup kotak suara = 18 cm ;
f. Lebar celah/lubang pada tutup kotak suara = 0,8 cm ;
g. tulisan kotak suara “Pemilihan Kepala Desa Tahun (tahun pelaksanaan Pemiihan Kepala Desa) ….. dusun …….desa ….. di bagian depan.

Paragraf 2

Tinta

Pasal 60

(1) Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta.

(2) Tinta sebagaimana dimaksud ayat (1), berwarna ungu.

Paragraf 3

Segel

Pasal 61

(1) Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang pemilihan Kepala Desa.

(2) Spesifikasi teknis Segel suara Pemilihan Kepala Desa dibuat dengan ketentuan:

a. Ukuran 5 cm x 6 cm ;
b. Cetak 4 warna, satu muka (4/0) ;
c. Warna dasar Putih ;
d. tulisan Segel “Pemilihan Kepala Desa Tahun …. (tahun pelaksanaan Pemiihan Kepala Desa)” di bagian bawah.

Paragraf 4

Formulir

Pasal 62

Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yaitu :

a. Formulir pendaftaran pemilih dan pemutakhiran pemilih Pemilihan Kepala Desa (DPS, Daftar Pemilih Tambahan, dan DPT) ;
b. Formulir kelengkapan persyaratan administrasi calon Pemilihan Kepala Desa ;
c. Formulir berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa ;
d. Formulir berita acara penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa ;
e. Formulir berita acara lainnya yang diperlukan sebagai kelengkapan dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 5

Sampul

Pasal 63

(1) Sampul digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan surat suara baik yang belum digunakan maupun yang telah digunakan.
(2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan kertas dan berbentuk sampul atau kantong.
(3) Ukuran sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan, dengan menerapkan prinsip penghematan anggaran.

Paragraf 6

Bilik Suara

Pasal 64

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di tiap Dusun/TPS disediakan Bilik Suara.
(2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
(3) Bilik suara terdapat tulisan “Panitia Pemilihan Kepala Desa” pada sisi vertikal depan.

Pasal 65

Spesifikasi bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, adalah sebagai berikut :

a. Bahan kayu atau kayu lapis ;
b. Panjang 60 cm ;
c. Lebar bilik kiri dan kanan 50 cm ;
d. Tinggi bilik sisi kanan dan kiri 60 cm ;
e. Tebal bahan 3 mm ;
f. Lebar bilik sisi tengah dan tinggi 60 cm ;
g. Bilik suara diberi warna dengan cat atau plitur coklat muda ;
h. Sisi bilik suara antara sisi kanan dan sisi kiri diberi engsel penguat yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dilipat dan dipasang kembali ;
i. Engsel penguat terdiri dari 4 (empat) buah posisi sisi kiri, atas dan bawah, dan posisi sisi kanan, atas dan bawah, yang dihubungkan dengan engsel, sehingga dapat dilipat ;
j. Posisi engsel dari atas dan bawah sisi bilik berjarak 5 cm ;
k. Sisi bilik suara bagian depan, bagian kanan dan bagian kiri dihubungkan dengan engsel sebanyak 4 (empat) buah sedemikian rupa sehingga dapat dilipat dan diberi penyangga bagian sisi kanan dan kiri.

Paragraf 7

Surat Suara

Pasal 66

(1) Untuk memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa dibuat surat suara.
(2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat nomor, nama dan foto calon Kepala Desa.

Pasal 67

Spesifikasi surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sebagai berikut :

a. Jenis kertas HVS non security 80 gram ;
b. Bentuk memanjang, horisontal atau vertical tergantung jumlah calon Kepala Desa ;
c. Foto calon Kepala Desa berwarna dengan latar belakang putih ;
d. Warna kertas putih (minimal 90 %) ; dan
e. Cetak satu muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.

Pasal 68

(1) Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan Panitia Pemilihan dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
(2) Surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan Panitia Pemilihan, diketahui Panitia Pemilihan Kabupaten.
(3) Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
(4) Surat suara yang sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan, dilakukan penghitungan, penandatanganan dan pelipatan surat suara oleh Ketua Panitia Pemilihan dihadapan Calon Kepala Desa dan atau saksi yang dituangkan dalam berita acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel serta disimpan di Kantor Kecamatan.

Bagian Kedua
Pengadaan Peralatan Pemilihan Kepala Desa
Pasal 69

(1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab memfasilitasi cara pembuatan kotak suara dan bentuk surat suara serta penyampaian kotak suara dan surat suara.
(2) Panitia Pemilihan mempunyai tugas untuk mengadakan kotak suara dan surat suara serta kelengkapan peralatan lainnya.
(3) Panitia Pemilihan menyampaikan contoh surat suara dan perusahaan percetakan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
(4) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di Kantor Kecamatan.
(5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
(6) Selama proses pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung, Panitia Pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.

(7) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk melaksanakan pengamanan terhadap surat suara selama proses percetakan berlangsung, penyimpanan dan pendistribusian.

(8) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan mengetahui Camat selaku Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 70

(1) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dalam Daftar Pemilih Tetap dan ditambah paling banyak 5 % (lima per seratus) dari jumlah pemilih tetap tersebut.

(2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak.

(3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Bagian Ketiga

Pendistribusian Peralatan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 71

(1) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jumlah surat suara, bilik suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan.

(2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kecepatan, dan ketepatan waktu serta keamanan.

(3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diterima oleh Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 72

(1) Kotak suara beserta surat suara dan kelengkapan lainnya disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan pada H-2 pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Penyampaian kotak suara dan surat suara beserta kelengkapan lainnya yang sudah dalam keadaan terkunci dan tersegel dibawa oleh panitia pemilihan yang dikawal oleh aparat keamanan.

BAB IV

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 73

(1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Besarnya biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa diatur secara proporsional sesuai jumlah hak pilih dan jumlah Dusun masing-masing Desa.
(3) Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo dipergunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, honor panitia, biaya pelantikan dan peralatan lainnya.
(4) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 74

Dalam pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013.

Pasal 75

(1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
(2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya makan dan minum rapat pemungutan dan penghitungan suara, dan biaya kelengkapan/ peralatan lainnya yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.
(3) Dalam pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 76

(1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
(2) Bupati menyetujui perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
(3) Bupati dapat melimpahkan pelaksanaan verifikasi biaya pemilihan kepada Camat.

BAB V

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 77

(1) Dalam hal ternyata hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten terbukti terdapat penyimpangan, dapat dilakukan perhitungan ulang surat suara.
(2) Penghitungan ulang surat suara dapat dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih penyimpangan.
(3) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup ;
    b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya ;
    c. saksi calon, panitia, pemantau dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas ;
    d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan ; dan/atau
    e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
(4) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pasal 78

Contoh Bentuk Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan, Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan, Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara, Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pemilihan Kepada BPD), Keputusan BPD tentang Pembubaran Panitia Pemilihan, Tanda Bukti Pendaftaran), DPS dan Daftar Pemilih Tambahan), Pemilih yang Belum Terdaftar, Berita Acara Penetapan DPT, DPT, Permohonan Pencalonan Kepala Desa, Persyaratan Administratif, Permohonan Izin Cuti Bagi Kepala Desa, Permohonan Izin Cuti Bagi Perangkat Desa, Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa, Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon, Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran, Laporan Hasil Penjaringan Panitia Pemilihan kepada BPD, Klarifikasi Panitia Pemilihan, Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD, Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Surat Undangan kepada Pemilih, Surat Tugas Saksi dari Calon Kepala Desa, Denah Penghitungan Suara, Alur Pemungutan Suara, Surat Pernyataan Pendamping Pemilih, Berita Acara Pemungutan Suara, Surat Tugas Saksi dalam Penghtungan Suara, Berita Acara Penghitungan Ulang, Hasil Penghiungan Suara sebagaimana dimaksud dalam, Surat Pernyataan Keberatan terhadap jalannya Penghitungan Suara, Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Serah Terima Dokumen, Laporan BPD kepada Bupati terhadap Pengesahan Calon Terpilih, Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Surat Suara, Berita Acara Surat Suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, Permohonan Bantuan Pengamanan, Usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 50, Pasal, 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 62, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 dan Pasal 74 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa beserta perubahannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 23 April 2015

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 Nomor 34 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003